



PUTUSAN

Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PATHUR ROSSI bin SURIYANTO (Alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 23 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simo Gunung Kramat Timur 9/51 RT.09-RW.02.
Kecamatan Putat Jaya, Kodya Surabaya ATAU Kost
di Desa Bluru Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Penjaga warung kopi).;

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resort Kota Sidoarjo tanggal 5 Mei 2018;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
 3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Diah Kusumaningrum, SH.
dan Hendra Setiawan, SH. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Sda, tanggal 9 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 692/Pid.Sus/2018/PN.Sda. tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN.Sda tanggal 2 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PATHUR ROSSI bin SURIYANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi Narkotika jenis sabu berat \pm 1,20 (nol koma dua puluh) gram ditimbang beserta plastiknya;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah jaket hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna hitam Nosim: 083832942451;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga yang menghidupi anak dan isterinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia Terdakwa **PATHUR ROSSI BIN SURIYANTO (AIm)** pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2018 bertempat di warung kopi Ds. Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,2 gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 23.00 wib terdakwa menelpon sdr. AKHMAD (DPO) untuk memesan sabu kemudian terdakwa dan AKHMAD bertemu di warung kopi Jalan Suramadu sisi Madura kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian AKHMAD pergi dan tidak lama kemudian AKHMAD menelepon terdakwa dan memberitahu terdakwa untuk mengambil shabu di dekat warung yang tidak jauh dari tempat terdakwa menunggu kemudian setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut terdakwa menyimpannya didalam jaket dan pulang ke Ds. Bluru Kec./Kab. Sidoarjo dan sesampainya di sidoarjo pk. 24.00 wib terdakwa langsung melepas jaket hitam yang digunakan terdakwa dan menggantungnya didinding dekat warung kopi dan terdakwa menjaga warung kopi dan melayani pembeli di warung kopi tersebut kemudian pada hari sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar jam 14.00 wib datang saksi ANTON SETYOHADI dan M. ALFAN WAHYONO anggota kepolisian Resor Kota Sidoarjo kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,20 gram yang ditemukan didalam saku jaket depan jaket hitam terdakwa yang tetung didinding, 1 (satu) pak plastic klip kosong yang tergeletak diatas meja kasir dan HP merk SONY yang ada dalam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Sda



genggaman tangan terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi terdakwa mendapatkan shabu.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 4861/NNF/2018 tertanggal 25 Mei 2018 yang dilakukan oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A. Md. terhadap barang bukti milik terdakwa:

- 4606/2018/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,646 gram adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **PATHUR ROSSI BIN SURIYANTO (AIm)** pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2018 bertempat di warung kopi Ds. Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,2 gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 23.00 wib terdakwa menelpon sdr. AKHMAD (DPO) untuk memesan sabu kemudian terdakwa dan AKHMAD bertemu di warung kopi Jalan Suramadu sisi Madura kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Sda



rupiah) kemudian AKHMAD pergi dan tidak lama kemudian AKHMAD menelepon terdakwa dan memberitahu terdakwa untuk mengambil shabu di dekat warung yang tidak jauh dari tempat terdakwa menunggu kemudian setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut terdakwa menyimpannya didalam jaket dan terdakwa pulang ke Ds. Bluru Kec./Kab. Sidoarjo dan sesampainya di sidoarjo pk. 24.00 wib terdakwa langsung melepas jaket hitam yang digunakan terdakwa dan menggantungnya didinding dekat warung kopi dan terdakwa menjaga warung kopi dan melayani pembeli di warung kopi tersebut kemudian pada hari sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar jam 14.00 wib datang saksi ANTON SETYOHADI dan M. ALFAN WAHYONO anggota kepolisian Resor Kota Sidoarjo kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,20 gram yang ditemukan didalam saku jaket depan jaket hitam terdakwa yang tetung didinding, 1 (satu) pak plastic klip kosong yang tergeletak diatas meja kasir dan HP merk SONY yang ada dalam genggam tangan terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi terdakwa mendapatkan shabu.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 4861/NNF/2018 tertanggal 25 Mei 2018 yang dilakukan oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A. Md. terhadap barang bukti milik terdakwa: No. label 4606/2018/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,646 gram adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. ALFAN WAHYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dalam 1 (satu) tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yaitu Saksi sendiri, Iptu Aman Prasetyo, Ipda Ahmad Yani, SH, Aiptu Anton Setyohadi, Aipda Afif Mashuri, Aiptu Sugeng Permono, Aiptu Akmad Rofik, Aiptu Made Wiyadnya, SH. Aiptu Ponimin, Aipda Denny Kristanto, SH. telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018, sekitar pukul 14.00 Wib. di Warung Kopi Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.;
- Penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat memberitahukan terdakwa sering memakai/mengonsumsi dan menjual sabu kepada orang lain, dan pada pagi hari itu sedang menjaga warung kopi milik keluarganya dari Madura, selanjutnya saksi langsung mencari keberadaan terdakwa dan pada waktu itu saksi melihat terdakwa sedang duduk sendirian di warung kopi kemudian saksi bersama rekan menangkap Terdakwa yang sebelumnya memberitahukan kepada Terdakwa kami dari petugas Kepolisian dan menunjukkan surat tugas;
- Pada waktu Terdakwa digeledah badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa tetapi tidak di dapat barang bukti berupa sabu selanjutnya saksi dan rekan Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan pengeledahan didalam warung dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip kosong ditemukan diatas meja kasir warung, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram ditimbang dengan bungkusnya ditemukan disaku depan sebelah kiri jaket warna hitam yang digantung didinding warung kopi, dan 1 (satu) buah Handphone merk Sony warna hitam berada digenggaman tangan kanan terdakwa waktu ditangkap;
- Terdakwa mengaku sabu yang disita saksi diperoleh membeli dari temannya di Madura bernama Ahmad di pinggir Jalan Suramadu, pada hari Jum'at, tanggal 4 Mei 2018, sekitar Jam 23.00 Wib. dengan cara diranjau dipinggir jalan Suramadu tidak jauh dari tempat nongkrong terdakwa, setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke Sidoarjo menjaga warung kopi di Bluru Kidul.;
- Bahwa harga 1 (satu) poket sabu dengan berat $\pm 1,20$ Gram seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut didapat terdakwa dari hasil bekerja membersihkan gudang dan gaji bulnan terdakwa menjaga warung kopi.;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Ahmad dan hanya melalui telepon setiap kali membeli sabu dan terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Ahmad sekarang ini dan menjadi DPO Polresta Sidoarjo.;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membeli sabu dari Ahmad sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan Suramadu sisi Madura sebanyak 1 (satu) gram jenis Setengah seharga Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah), dan kedua hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 23.00 Wib bertempat dipinggir jalan raya Suramadu sisi Madura membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket jenis setengah seharga Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah).;
- Menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibeli dari Ahamd, sampai sekarang Ahmad belum tertangkap dan menjadi DPO Polresta Sidoarjo.;
- Bahwa Handphone merk SONY warna hitam Nosim 083832942451 sebagai alat komunikasi terdakwa untuk pesan sabu kepada Ahmad.;
- Terdakwa selalu membeli sabu dari Ahmad, tidak pernah membeli dari orang lain.;
- Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) bungkus plastik sabu sebelum ditangkap rencananya untuk dikonsumsi sendiri.;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ditemukan saat menangkap Terdakwa.;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang melakukan perbuatannya tersebut.;
- Alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu agar giat bekerja dan tidak mengantuk.;
- Dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina.;
- Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian.;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa berpendapat tidak keberatan.;

2. **ANTON SETYOHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam 1 (satu) tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yaitu Saksi sendiri, Iptu Aman Prasetyo, Ipda Ahmad Yani, SH, Bripta M. Alfian Wahyono, Aipda Afif Mashuri, Aiptu Sugeng Permono, Aiptu Akmad Rofik, Aiptu Made Wiyadnya, SH. Aiptu Ponimin, Aipda Denny Kristanto, SH. telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018, sekitar pukul 14.00 Wib. di Warung Kopi Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.;
- Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat memberitahukan terdakwa sering memakai/mengonsumsi dan menjual sabu kepada orang lain.;
- Saksi setelah mendapat informasi tersebut langsung mencari keberadaan terdakwa dan pada waktu itu saksi melihat terdakwa sedang duduk sendirian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung kopi milik familinya dari Madura, kemudian saksi bersama rekan menangkap Terdakwa yang sebelumnya memberitahukan kepada Terdakwa kami dari petugas Kepolisian dan menunjukkan surat tugas;

- Pada saat Terdakwa digeledah badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa tetapi tidak di dapat barang bukti berupa sabu dan saksi menyita 1 (satu) buah Handphone merk Sony warna hitam digenggaman tangan kanan terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penggeledahan didalam warung dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip kosong ditemukan diatas meja kasir warung, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram ditimbang dengan bungkusnya yang ditemukan saksi M. Alfah Wahyono disaku depan sebelah kiri jaket warna hitam yang digantung didinding warung kopi.;
- Terdakwa membeli sabu dari Ahmad sudah 2 (dua) kali dengan cara diranjau dipinggir jalan Suramadu yaitu yang pertama hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan Suramadu sisi Madura sebanyak 1 (satu) gram jenis setengah seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), dan kedua hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 23.00 Wib bertempat dipinggir jalan raya Suramadu sisi Madura membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket jenis setengah seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).;
- Terdakwa, sabu-sabu sampai sekarang tidak mengetahui keberadaan Ahmad dan menjadi DPO Polresta Sidoarjo.;
- Bahwa Handphone merk SONY warna hitam Nosim 083832942451 sebagai alat komunikasi terdakwa untuk pesan sabu kepada Ahmad.;
- Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) bungkus plastik sabu sebelum ditangkap rencananya untuk dikonsumsi sendiri.;
- Alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu agar giat bekerja dan tidak mengantuk.;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ditemukan saat menangkap Terdakwa.;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang melakukan perbuatannya tersebut.;
- Dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina.;
- Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian.;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa berpendapat tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa ditangkap petugas dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018, sekitar pukul 14.00 Wib. di Warung Kopi di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo karena memiliki, menyimpan dan menjual sabu.;
- Terdakwa ditangkap waktu sedang duduk di Warung kopi di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.;
- Ketika penangkapan tersebut ada barang bukti yang disita Polisi yaitu Handphone merk Sony warna hitam digenggam tangan kanan terdakwa, dan didalam warung didapat barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip kosong ditemukan diatas meja kasir warung, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,20 (satu koma dua puluh) gram ditimbang dengan bungkusnya yang ditemukan disaku depan sebelah kiri jaket warna hitam yang digantung didinding warung kopi.;
- Sabu dibeli dari Ahmad orang Madura dengan menggunakan Handphone merk Sony warna hitam milik Terdakwa berkomunikasi dengan Ahmad, dan Polisi minta Terdakwa supaya menelpon Ahmad tapi Handphonenya tidak aktif lagi.;
- Terdakwa membeli sabu kepada Ahmad sudah 2 (dua) kali dengan cara diranjau dipinggir jalan Suramadu yaitu yang pertama hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan Suramadu sisi Madura sebanyak 1 (satu) gram jenis setengah seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), dan kedua hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 23.00 Wib bertempat dipinggir jalan raya Suramadu sisi Madura membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket jenis setengah seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).;
- Uang untuk membeli sabu uangnya Terdakwa sendiri dari hasil bekerja membersihkan gudang dan gaji bulanan terdakwa menjaga warung kopi setelah terkumpul sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk membeli sabu.;
- Terdakwa terakhir menghisap sabu pada tanggal 27 April 2018 pada malam hari di dalam Warung kopi setelah tidak ada pembelinya.;
- Benar urine Terdakwa sudah di tes, hasilnya positif mengandung metamfetamina.;
- Tujuan menghisap sabu karena bisa menambah tenaga yaitu kalau bekerja tidak cepat capek dan tidak mengantuk;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar barang bukti yang ditunjukkan disidang yang ditemukan Polisi ketika Terdakwa ditangkap;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang melakukan perbuatan tersebut.;
- Terdakwa tidak mengalami ketergantungan narkoba jenis sabu.;
- Terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP Kepolisian.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic diduga berisi Narkoba jenis sabu berat \pm 1,20 (nol koma dua puluh) gram ditimbang beserta plastiknya;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah jaket hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna hitam Nosim: 083832942451;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah maka dapat dipergunakan untuk menguatkan alat-alat bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB: 4861/NNF/2018, tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, Aniswati Rofiah, A.Md. sebagai pemeriksa diketahui oleh Kalabpor Cabang Surabaya, berisi keterangan setelah dilakukan pemeriksaan: terhadap label barang bukti dengan Nomor bukti 4606/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,646 gram, dan Nomor bukti: 4607/2017/NNF berupa satu pot plastik berisikan urine \pm 20 ml milik Pathur Rossi bin Suriyanto (Alm), benar Kristal Metamfetamina dan benar di dapatkan kandungan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018, sekitar pukul 14.00 Wib. di Warung Kopi di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, terdakwa ditangkap oleh Iptu Aman Prasetyo, Ipda Ahmad Yani, SH, Bripka M. Alfian Wahyono, Bripka Anton Setyohadi, Aipda Afif Mashuri, Aiptu Sugeng Permono, Aiptu Akmad Rofik, Aiptu Made Wiyadnya, SH. Aiptu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ponimin, Aipda Denny Kristanto, SH. Anggota Satreskrim Narkoba Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo.;

2. Penangkapan tersebut bermula ketika petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi masyarakat sesaat sebelum penangkapan memberitahukan terdakwa penjaga warung kopi sering memakai/mengonsumsi dan menjual sabu kepada orang lain, dan pada pagi hari itu sedang menjaga warung kopi milik familinya dari Madura, selanjutnya terdakwa ditangkap ketika sedang duduk sendirian di warung kopi yang sebelumnya memberitahukan kepada Terdakwa kami dari petugas Kepolisian dan menunjukkan surat tugas.;
3. Pada saat penangkapan Saksi-Saksi tersebut menemukan barang bukti berupa menyita 1 (satu) buah Handphone merk Sony warna hitam digenggam tangan kanan terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penggeledahan didalam warung dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip kosong ditemukan diatas meja kasir warung, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram ditimbang dengan bungkusnya yang ditemukan disaku depan sebelah kiri jaket warna hitam yang digantung didinding warung kopi.;
4. Semua barang bukti tersebut adalah kepunyaan Terdakwa, Handphone digunakan oleh Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Ahmad.;
5. Terdakwa membeli sabu-sabu dari Ahmad sebanyak 2 (dua) kali dengan cara diranjau dipinggir jalan Suramadu yaitu yang pertama hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan Suramadu sisi Madura sebanyak 1 (satu) gram jenis setengah seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), dan kedua hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 23.00 Wib bertempat dipinggir jalan raya Suramadu sisi Madura membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket jenis setengah seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) sudah dibayar oleh Terdakwa.;
6. Uang pembelian sabu milik Terdakwa sendiri dari hasil pekerjaannya sebagai hasil bekerja membersihkan gudang dan gaji bulanan terdakwa menjaga warung kopi.;
7. Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap sampel urine Terdakwa serta barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4861/NNF/2018, tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, Aniswati Rofiah, A.Md. sebagai pemeriksa diketahui oleh Kalabpor Cabang Surabaya, berisi keterangan setelah dilakukan pemeriksaan: terhadap label barang bukti dengan Nomor bukti 4606/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,646 gram, dan Nomor bukti: 4607/2017/NNF berupa satu pot plastik berisikan urine \pm 20 ml milik Pathur Rossi bin Suriyanto (Alm), benar Kristal Metamfetamina dan benar di dapatkan kandungan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

8. Terdakwa tidak mendapat ijin dari Pejabat atau Menteri yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan melakukan perbuatannya, Narkotika golongan I tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian maupun terapi pengobatan sesuatu penyakit sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan alternatif: Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, pertama-tama Majelis Hakim akan menentukan pilihan diantara dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan, setelah dapat ditetapkan pilihan diantara dakwaan alternatif itu dilanjutkan dengan mempertimbangkan unsur-unsurnya;

Menimbang, bahwa esensi dan sekaligus unsur pembeda diantara dakwaan alternatif Kesatu dan Kedua adalah pada dakwaan Kesatu terdapat unsur pokok berupa perbuatan: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Pada dakwaan Kedua unsur materiilnya memiliki,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Sda



menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terurai diatas, terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018, sekitar pukul 14.00 Wib. di Warung Kopi di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, terdakwa ditangkap oleh Bripka M. Alfian Wahyono, Anggota Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Pada saat penangkapan Polisi menemukan barang bukti antara lain berupa Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram ditimbang dengan bungkusnya yang ditemukan disaku depan sebelah kiri jaket warna hitam yang digantung didinding warung kopi yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris ternyata mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Narkotika tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Ahmad seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bungkus dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa tetapi sabu-sabu tersebut belum sempat dikonsumsi, perbuatan itu dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dalam perkara ini dihubungkan dengan masing-masing unsur pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu maupun Kedua, Majelis Hakim berpendapat secara faktual saat Polisi menangkap Terdakwa, sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Ahmad masih dalam penguasaan Terdakwa, oleh karena itu lebih tepat untuk memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “*Setiap orang*”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam undang-undang RI Nomor 35 tahun

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di persidangan yaitu Pathur Rossi bin Suriyanto (Alm) yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan, pemilikan, penguasaan, penyimpanan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Sda



mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, dinyatakan *memiliki* (halaman 898) berarti *mempunyai; menyimpan atau simpan* (halaman 1324) berarti : - *menaruh sesuatu di lemari, di peti, di laci, dsb. Supaya barang itu aman dan terjaga, - tidak membukakan atau memberitahukan kepada orang lain tentang rahasia; menguasai* (halaman 726) berarti : *mempertahankan, mengendalikan, menahan*, sedangkan *menyediakan* (halaman 1238) berarti *menyiapkan, menyajikan, mengadakan*;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas yaitu pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018, sekitar pukul 14.00 Wib. di Warung Kopi di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, terdakwa ditangkap oleh Bripta M. Alfian Wahyono dan teman-temannya dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo. Penangkapan tersebut bermula ketika petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi masyarakat dengan menyebutkan ciri-cirinya, sesaat sebelum penangkapan Terdakwa sedang duduk di warung kopi di Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.;

Pada saat penangkapan Saksi-Saksi tersebut menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Sony warna hitam digenggaman tangan kanan terdakwa, didalam warung dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip kosong ditemukan diatas meja kasir warung, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) gram ditimbang dengan bungkusnya yang ditemukan disaku depan sebelah kiri jaket warna hitam yang digantung didinding warung kopi.;

Terdakwa membeli sabu-sabu dari Ahmad sebanyak 2 (dua) kali dengan cara diranjau dipinggir jalan Suramadu yaitu yang pertama hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan Suramadu sisi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura sebanyak 1 (satu) gram jenis setengah seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis dikonsumsi terdakwa, dan kedua hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 23.00 Wib bertempat dipinggir jalan raya Suramadu sisi Madura membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket jenis setengah seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) sudah dibayar oleh Terdakwa dan pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk didepan warung kopi rencananya akan mengkonsumsi sabu yang telah dibelinya dari Ahmad tersebut, dan Saksi anggota Satreskrimnarkoba Polresta Sidoarjo telah pula mencari keberadaan Ahmad tetapi belum ditemukan yang kemudian ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang sesuai Surat Polresta Sidoarjo Nomor: DPO/159/V/2018/Satresnarkoba. tanggal, 6 Mei 2018.;

Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap sampel urine Terdakwa serta barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB: 4861/NNF/2018, tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, Aniswati Rofiah, A,Md. sebagai pemeriksa diketahui oleh Kalabpor Cabang Surabaya, berisi keterangan setelah dilakukan pemeriksaan: terhadap label barang bukti dengan Nomor bukti 4606/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,646 gram, dan Nomor bukti: 4607/2017/NNF berupa satu pot plastik berisikan urine \pm 20 ml milik Pathur Rossi bin Suriyanto (Alm), benar Kristal Metamfetamina dan benar di dapatkan kandungan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Terdakwa tidak mendapat ijin dari Pejabat atau Menteri yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan melakukan perbuatannya, Narkotika golongan I tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian maupun terapi pengobatan sesuatu penyakit sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pengertian-pengertian dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dijelaskan diatas terbukti untuk perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini dengan waktu kejadian (tempus delictie) hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018, sekitar pukul 14.00 Wib. di Warung Kopi di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diperoleh dengan cara membeli menggunakan uang Terdakwa yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari rangkaian pertimbangan hukum diatas adalah bahwa semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, dari bukti-bukti yang dijadikan dasar pembuktian dalam perkara ini diperoleh keyakinan atas terbuktinya unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pbenar sebagai alasan penghapus pemidanaan bagi Terdakwa, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena tidak ada alasan untuk tidak mengurangi penangkapan dan penahanan tersebut, maka masa penahanan dan penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas terbukti sebagai instrumen melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan, kecuali 1 (satu) buah Hanphone merk Sony warna hitam, harus dirampas untuk Negara karena memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permintaan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya mental generasi bangsa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bertobat tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dianggap sudah tepat dan adil sesuai kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PATHUR ROSSI Bin SURIYANTO (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi Narkotika jenis sabu berat \pm 1,20 (satu koma dua puluh) Gram ditimbang dengan plastiknya.;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam.;
 - dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Handphone merk SONNY warna hitam Nomor Sim 083832942451.;
 - dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari : **KAMIS**, tanggal **11 Oktober 2018**, oleh kami : DJONI ISWANTORO, SH. MHum. selaku Hakim Ketua, EKO SUPRIYONO, SH. MAP. MH. dan SOEGIARTI, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim Anggota tersebut, DWIPO NOESWANTORO SP, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, SYAFIRA A ROYANA, Amd. SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO SUPRIYONO, SH. MAP. MH.

DJONI ISWANTORO, SH. MHum.

SOEGIARTI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

DWIPO NOESWANTORO SP, SH. MH.